



SALINAN

BUPATI DEMAK
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI DEMAK
NOMOR 75 TAHUN 2021

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA
TATA KERJA DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
KABUPATEN DEMAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DEMAK,

- Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Demak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Demak, telah ditetapkan Peraturan Bupati Demak Nomor 55 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Demak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Demak Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Demak Nomor 55 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Demak;
- b. bahwa dalam rangka pelaksanaan kebijakan penyederhanaan birokrasi di lingkungan instansi pemerintah, perlu dilakukan penataan kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Pertanian dan Pangan;
- c. bahwa pengaturan dalam Peraturan Bupati Demak Nomor 55 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Demak Nomor 3 Tahun 2020 sudah tidak sesuai dan dengan memperhatikan dinamika perkembangan peraturan perundang-undangan sehingga perlu diganti;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Demak;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);

7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Demak (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Demak (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2020 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Demak Nomor 2);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PERTANIAN DAN PANGAN KABUPATEN DEMAK.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Demak.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Demak.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Demak.
5. Dinas adalah Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Demak.
6. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada Pemerintah Daerah.

7. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang diangkat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan dan diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
8. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
9. Kelompok Jabatan Fungsional adalah sejumlah tenaga dalam jenjang fungsional yang terdiri dalam berbagai kelompok sesuai dengan keahliannya.
10. Jabatan Pelaksana adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas pelaksanaan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
11. Sub Koordinator adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberikan tugas untuk membantu Sekretaris/Kepala Bidang dalam menyusun perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pada unit kerja sesuai lingkup tugas dan fungsinya.
12. Unit Pelaksana Teknis Daerah adalah unsur pelaksana teknis daerah pada Dinas yang melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
13. Pejabat yang Berwenang adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai ASN sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
14. Pejabat Pembina Kepegawaian adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN dan pembinaan manajemen Aparatur Sipil Negara di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Kedudukan

Pasal 2

- (1) Dinas merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan Bidang Pertanian dan Bidang Pangan yang menjadi kewenangan Daerah.
- (2) Dinas dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua Tugas

Pasal 3

Dinas mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang pertanian dan bidang pangan yang menjadi kewenangan Daerah.

Bagian Ketiga Fungsi

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Dinas melaksanakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan bidang pertanian dan pangan;
- b. pelaksanaan kebijakan bidang pertanian dan pangan;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang pertanian dan pangan;
- d. pelaksanaan, pembinaan administrasi dan kesekretariatan kepada seluruh unit kerja di lingkungan Dinas; dan
- e. pelaksanaan tugas dan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati, sesuai tugas dan fungsinya.

BAB III
SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 5

- (1) Dinas terdiri atas:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura;
 - d. Bidang Perkebunan;
 - e. Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan;
 - f. Bidang Prasarana, Sarana dan Penyuluhan;
 - g. Bidang Ketahanan Pangan; dan
 - h. Unit Pelaksana Teknis Daerah.
- (2) Struktur Organisasi Dinas sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Kepala Dinas

Pasal 6

Kepala Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4.

Bagian Ketiga
Sekretariat

Pasal 7

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b merupakan unsur pembantu pimpinan, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris.

Pasal 8

Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas.

Pasal 9

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Sekretariat Dinas melaksanakan fungsi:

- a. penyiapan koordinasi kegiatan di lingkungan Dinas;
- b. penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana program dan kegiatan di lingkungan Dinas;
- c. penyiapan pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi bidang ketatausahaan, kepegawaian, hukum, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, kearsipan di lingkungan Dinas;
- d. penyiapan koordinasi, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan Dinas;
- e. penyiapan koordinasi pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan pengelolaan sistem informasi dan dokumentasi;
- f. penyiapan pengelolaan barang milik/kekayaan daerah dan pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan Dinas;
- g. penyiapan evaluasi dan pelaporan di lingkungan Dinas; dan
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 10

- (1) Susunan Organisasi Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), terdiri atas:
 - a. Subbagian Program;
 - b. Subbagian Keuangan; dan
 - c. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- (2) Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Pasal 11

- (1) Subbagian Program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a mempunyai tugas, melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan penyusunan program dan kegiatan, evaluasi dan pelaporan di bidang program.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. menyiapkan bahan rencana kerja, program dan kegiatan serta anggaran pada Subbagian Program;
 - b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang program;
 - c. menyiapkan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan teknis di bidang program;
 - d. menyiapkan bahan dan koordinasi penyusunan program dan kegiatan di lingkungan Dinas;

- e. menyiapkan bahan dan koordinasi pengendalian program dan kegiatan di lingkungan Dinas;
- f. menyiapkan bahan pengelolaan data dan informasi di bidang program;
- g. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang program; dan
- h. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 12

- (1) Subbagian Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang keuangan.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. menyiapkan bahan rencana kerja, program dan kegiatan serta anggaran pada Subbagian Keuangan;
 - b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang keuangan;
 - c. menyiapkan bahan dan pengoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis di bidang keuangan;
 - d. menyiapkan bahan pengelolaan keuangan;
 - e. menyiapkan bahan pelaksanaan verifikasi dan pembukuan;
 - f. menyiapkan bahan pelaksanaan akuntansi;
 - g. menyiapkan bahan pengelolaan data dan informasi di bidang keuangan;
 - h. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang keuangan; dan
 - i. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 13

- (1) Subbagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang umum dan kepegawaian.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. menyiapkan bahan rencana kerja, program dan kegiatan serta anggaran pada Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang umum dan kepegawaian;
 - c. menyiapkan bahan dan pengoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis di bidang umum dan kepegawaian;
 - d. menyiapkan bahan pengelolaan ketatausahaan di lingkungan Dinas;

- e. menyiapkan bahan pengelolaan kepegawaian di lingkungan Dinas;
- f. menyiapkan bahan pengelolaan rumah tangga dan aset di lingkungan Dinas;
- g. menyiapkan bahan kerjasama dan kehumasan di lingkungan Dinas;
- h. menyiapkan bahan pengelolaan kearsipan dan dokumentasi di lingkungan Dinas;
- i. menyiapkan bahan pengelolaan organisasi, hukum dan ketatalaksanaan di lingkungan Dinas;
- j. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang umum dan kepegawaian; dan
- k. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura

Pasal 14

- (1) Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c merupakan unsur pelaksana di Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura dipimpin oleh Kepala Bidang.

Pasal 15

Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1), mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang tanaman pangan, hortikultura, serta usaha dan pemasaran.

Pasal 16

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura, melaksanakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang tanaman pangan;
- b. penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang hortikultura;
- c. penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang usaha dan pemasaran; dan
- d. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 17

Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dan Pasal 16 dibantu oleh pejabat fungsional atau pelaksana yang dikoordinasikan oleh Sub Koordinator.

Bagian Kelima Bidang Perkebunan

Pasal 18

- (1) Bidang Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d merupakan unsur pelaksana di Bidang Perkebunan, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang Perkebunan dipimpin oleh Kepala Bidang.

Pasal 19

Bidang Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1), mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang tanaman tahunan, penyegar dan rempah, serta tanaman semusim.

Pasal 20

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Bidang Perkebunan melaksanakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang tanaman tahunan, penyegar dan rempah;
- b. penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang tanaman semusim; dan
- c. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 21

Bidang Perkebunan dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dan Pasal 20 dibantu oleh pejabat fungsional atau pelaksana yang dikoordinasikan oleh Sub Koordinator.

Bagian Keenam
Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan

Pasal 22

- (1) Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1) huruf e merupakan unsur pelaksana di Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan dipimpin oleh Kepala Bidang.

Pasal 23

Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang budidaya, kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner, serta usaha peternakan.

Pasal 24

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan melaksanakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang budidaya;
- b. penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;
- c. penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang usaha peternakan; dan
- d. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 25

Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dan Pasal 24 dibantu oleh pejabat fungsional atau pelaksana yang dikoordinasikan oleh Sub Koordinator.

Bagian Ketujuh
Bidang Prasarana, Sarana dan Penyuluhan

Pasal 26

- (1) Bidang Prasarana, Sarana dan Penyuluhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf f, merupakan unsur pelaksana di Bidang Prasarana, Sarana dan Penyuluhan, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang Prasarana, Sarana dan Penyuluhan dipimpin oleh Kepala Bidang.

Pasal 27

Bidang Prasarana, Sarana dan Penyuluhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang lahan dan irigasi, pupuk, pestisida, alat dan mesin, serta penyuluhan.

Pasal 28

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, Bidang Prasarana, Sarana dan Penyuluhan melaksanakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang lahan dan irigasi;
- b. penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang pupuk, pestisida, alat dan mesin;
- c. penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang penyuluhan; dan
- d. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 29

Bidang Prasarana, Sarana dan Penyuluhan dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dan Pasal 28 dibantu oleh pejabat fungsional atau pelaksana yang dikoordinasikan oleh Sub Koordinator.

Bagian Kedelapan
Bidang Ketahanan Pangan

Pasal 30

- (1) Bidang Ketahanan Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf g, merupakan unsur pelaksana di Bidang Ketahanan Pangan, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang Ketahanan Pangan dipimpin oleh Kepala Bidang.

Pasal 31

Bidang Ketahanan Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang ketersediaan dan distribusi pangan serta diversifikasi dan keamanan pangan.

Pasal 32

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, Bidang Ketahanan Pangan melaksanakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang ketersediaan dan distribusi pangan;
- b. penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang diversifikasi dan keamanan pangan; dan
- c. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 33

Bidang Ketahanan Pangan dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dan Pasal 32 dibantu oleh pejabat fungsional atau pelaksana yang dikoordinasikan oleh Sub Koordinator.

Bagian Kesembilan
Nomenklatur dan Tugas Sub Koordinator

Pasal 34

Nomenklatur dan Tugas Sub Koordinator sebagaimana dalam Pasal 17, Pasal 21, Pasal 25, Pasal 29, dan Pasal 33 tercantum dalam Lampiran II, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kesepuluh
Unit Pelaksana Teknis Daerah

Pasal 35

- (1) Pada Dinas dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah untuk melaksanakan sebagian tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis tertentu Dinas berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Unit Pelaksana Teknis Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh kepala yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 36

Pembentukan, kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB IV
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 37

Kelompok Jabatan Fungsional pada lingkungan Dinas ditetapkan sesuai dengan kebutuhan dan mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai Jabatan Fungsional masing-masing sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 38

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah atau Kepala Subbagian yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah Pejabat Fungsional jenjang keterampilan dan/atau jenjang keahlian.
- (3) Jumlah, jenis dan jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan hasil analisis jabatan dan analisis beban kerja.
- (4) Tugas, pembinaan dan pengembangan Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Untuk memenuhi kebutuhan Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V TATA KERJA

Pasal 39

Kepala Dinas menyampaikan laporan kepada Bupati mengenai hasil pelaksanaan urusan pemerintahan di Bidang Pertanian, dan Bidang Pangan secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.

Pasal 40

Dinas menyusun analisis jabatan, peta jabatan, analisis beban kerja, dan uraian tugas terhadap seluruh jabatan di lingkungan Dinas.

Pasal 41

Setiap unsur di lingkungan Dinas dalam melaksanakan tugasnya menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan Dinas maupun dalam hubungan antar Instansi Pemerintah baik Daerah maupun Pusat.

Pasal 42

- (1) Setiap pimpinan unit organisasi di lingkungan Dinas harus menerapkan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan masing-masing untuk mewujudkan terlaksananya mekanisme akuntabilitas publik melalui penyusunan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kinerja yang terintegrasi.
- (2) Setiap pimpinan unit organisasi di lingkungan Dinas bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.
- (3) Setiap pimpinan unit organisasi di lingkungan Dinas mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan wajib mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Setiap pimpinan unit organisasi di lingkungan Dinas harus mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggungjawab pada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 43

- (1) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan unit organisasi dari bawahannya, diolah dan digunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.

- (2) Dalam menyampaikan laporan kepada pimpinan unit organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tembusan laporan disampaikan kepada pimpinan unit organisasi yang lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

BAB VI KEPEGAWAIAN

Pasal 44

- (1) Proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan Dinas dilaksanakan oleh Pejabat yang Berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penetapan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan Dinas dilaksanakan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Jumlah dan jenis Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana di lingkungan Dinas ditentukan berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja dari setiap fungsi penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian, dan Bidang Pangan yang menjadi kewenangan Daerah.

Pasal 45

Pengangkatan dan pemberhentian dalam dan dari Jabatan Struktural serta Jabatan Fungsional dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur kepegawaian.

Pasal 46

- (1) Penunjukan pejabat fungsional atau pelaksana yang ditunjuk sebagai Sub Koordinator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Pasal 21, Pasal 25, Pasal 29, dan Pasal 33 dilakukan oleh Bupati.
- (2) Penunjukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan Surat Perintah Tugas.

Pasal 47

- (1) Pemberhentian pejabat fungsional atau pelaksana yang ditunjuk sebagai Sub Koordinator dilakukan oleh Bupati.
- (2) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan Pencabutan Surat Perintah Tugas.

BAB VII
KETENTUAN LAIN LAIN

Pasal 48

- (1) Pejabat fungsional atau pelaksana yang ditunjuk sebagai Sub Koordinator mendapatkan tambahan penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemberian tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Keputusan Bupati mengenai tambahan penghasilan berbasis kelas jabatan.

Pasal 49

- (1) Dalam pelaksanaan penyederhanaan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional belum dapat dilaksanakan dikarenakan status Jabatan Administrasi masih lowong maka dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:
 - a. Jabatan Administrasi yang lowong segera dilakukan pengisian Jabatan dengan mendasarkan pada Peraturan Bupati Demak Nomor 55 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Demak (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2016 Nomor 55) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Demak Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Demak Nomor 55 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Demak (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2020 Nomor 3);
 - b. Jabatan Administrasi sebagaimana dimaksud pada huruf a segera diusulkan penyetaraan Jabatan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur Jawa Tengah.
- (2) Penyetaraan Jabatan Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 50

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, seluruh pejabat dan pegawai di lingkungan Dinas tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan dilaksanakannya penataan organisasi berdasarkan Peraturan Bupati ini.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 51

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Demak Nomor 55 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Demak (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2016 Nomor 56) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Demak Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Demak Nomor 55 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Demak (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2020 Nomor 3) selain nomenklatur jabatan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 51

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar semua orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dalam Berita Daerah Kabupaten Demak.

Ditetapkan di Demak
pada tanggal 30 Desember 2021

BUPATI DEMAK,

TTD

EISTI'ANAH

Diundangkan di Demak
pada tanggal 30 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DEMAK,


TTD

SINGGIH SETYONO



LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI DEMAK
 NOMOR 75 TAHUN 2021
 TENTANG
 KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,
 TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA
 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
 KABUPATEN DEMAK

STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
 KABUPATEN DEMAK



BUPATI DEMAK,

TTD
 EISTI'ANAH

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI DEMAK
NOMOR 75 TAHUN 2021
TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,
TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA
KERJA DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
KABUPATEN DEMAK

NOMENKLATUR DAN TUGAS SUB KOORDINATOR
PADA DINAS PERTANIAN DAN PANGAN PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK

- A. Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura, terdiri atas:
1. Sub Koordinator Tanaman Pangan, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang tanaman pangan, meliputi:
 - a. melaksanakan pembinaan, penggunaan dan bimbingan, pemantauan produksi benih;
 - b. melaksanakan bimbingan penerapan standar teknik perbenihan yang meliputi sarana prasarana, tenaga, metode pemberian izin dan pengawasan perbanyak peredaran benih;
 - c. melaksanakan pengamatan/identifikasi, pengendalian, analisis dampak kerugian, bimbingan pemantauan, pengamatan dan peramalan fenomena iklim, pengamatan daerah yang diduga sebagai sumber Organisme Pengganggu Tanaman (OPT)/fenomena iklim, penyebaran informasi keadaan serangan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT)/fenomena iklim dan rekomendasi pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) serta menyediakan dukungan pengendalian, eradikasi tanaman, peramalan, pengendalian, penanggulangan wabah hama dan penyakit tanaman, konsep rencana pembinaan, pengawasan dan perkiraan serangan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) dan menyalurkan sarana dan prasarana tanaman pangan;
 - d. menyiapkan rekomendasi Standar Nasional Indonesia (SNI), manajemen akreditasi, sistem standarisasi mendukung sertifikasi, laboratorium penguji dan lembaga inspeksi, meningkatkan standarisasi daya saing, penyebaran informasi standarisasi dan melaksanakan program pendidikan dan pelatihan standarisasi sektor pertanian sesuai kebutuhan; dan
 - e. menginventarisasi, mengidentifikasi dan menyiapkan bahan pemecahan permasalahan sesuai bidang tugasnya.
 2. Sub Koordinator Hortikultura, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang hortikultura, meliputi:
 - a. melaksanakan pembinaan, bimbingan dan pengawasan penerapan pedoman dan standart mutu perbenihan hortikultura;
 - b. melaksanakan pembinaan dan pengawasan penangkar benih, perbanyak peredaran dan penggunaan benih dan pemantauan produksi benih;

- c. melaksanakan bimbingan, pembinaan, pengawasan dan pengawalan komoditas hortikultura;
 - d. menyusun program dan pengembangan produksi tanaman hortikultura;
 - e. melaksanakan pemantauan, peramalan, pengendalian dan penanggulangan eksplosif organisme pengganggu tanaman hortikultura;
 - f. melaksanakan bimbingan dan peningkatan mutu hasil tanaman hortikultura;
 - g. melaksanakan pelayanan intensifikasi komoditas hortikultura;
 - h. melaksanakan pembinaan pelestarian sumberdaya hayati;
 - i. melaksanakan pengembangan sistem informasi benih; dan
 - j. menyusun petunjuk teknis pembinaan produksi benih hortikultura berdasarkan peraturan yang berlaku.
3. Sub Koordinator Usaha dan Pemasaran, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang usaha dan pemasaran, meliputi:
- a. melaksanakan bimbingan penanganan panen, pascapanen dan pengolahan hasil tanaman pangan dan hortikultura;
 - b. melaksanakan bimbingan peningkatan mutu hasil tanaman pangan dan hortikultura;
 - c. melaksanakan perhitungan perkiraan kehilangan hasil tanaman pangan dan hortikultura;
 - d. melaksanakan bimbingan penerapan standar unit pengolahan, alat transportasi, unit penyimpanan dan kemasan hasil tanaman pangan dan hortikultura;
 - e. melaksanakan penyebarluasan dan pemanfaatan penerapan teknologi panen, pascapanen dan pengolahan hasil;
 - f. melaksanakan bimbingan pemasaran hasil tanaman pangan dan hortikultura;
 - g. melaksanakan promosi komoditas tanaman pangan dan hortikultura;
 - h. melaksanakan penyebarluasan informasi pasar;
 - i. melaksanakan bimbingan teknis pembangunan dan sarana fisik (bangunan) penyimpanan, pengolahan dan pemasaran sarana produksi serta pemasaran hasil tanaman pangan dan hortikultura;
 - j. melaksanakan kegiatan penanganan pasca panen dan pengelolaan hasil panen; dan
 - k. menyiapkan bahan pelaksanaan bimbingan dan fasilitasi pemasaran dan kemitraan usaha melalui penyelenggaraan dan ikut serta dalam even promosi serta penyebarluasan informasi pasar dan pengawasan harga komoditas pertanian.

B. Bidang Perkebunan, terdiri atas:

1. Sub Koordinator Tanaman Tahunan, Penyegar dan Rempah, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang tanaman tahunan, penyegar dan rempah, meliputi:

- a. melaksanakan pembinaan, pengawasan, dan pengawalan komoditas tanaman tahunan, penyegar dan rempah;
 - b. melaksanakan kegiatan pengendalian organisme pengganggu tanaman tahunan, penyegar dan rempah;
 - c. melaksanakan bimbingan teknis peningkatan mutu hasil tanaman perkebunan khususnya tanaman tahunan, penyegar dan rempah;
 - d. melaksanakan pelayanan intensifikasi komoditas perkebunan khususnya tanaman tahunan, penyegar dan rempah;
 - e. melaksanakan bimbingan panen, pasca panen dan pengolahan hasil perkebunan; dan
 - f. meningkatkan kualitas Sumber Daya Genetik (SDG) hewan / tanaman.
2. Sub Koordinator Tanaman Semusim, mempunyai tugas melakukan persiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang tanaman semusim, meliputi:
- a. melaksanakan pengawasan penggunaan sarana pendukung pertanian sesuai dengan komoditas teknologi dan spesifik lokasi;
 - b. melaksanakan penjaminan kemurnian dan kelestarian Sumber Daya Genetik (SDG) hewan / tanaman, terutama untuk komoditas tembakau;
 - c. melaksanakan pembinaan, bimbingan, pembinaan, pengawasan mutu dan peredaran benih tembakau;
 - d. melaksanakan bimbingan penerapan peningkatan produksi tanaman tembakau;
 - e. melaksanakan pemantauan, peramalan, pengendalian dan penanggulangan eksplosif organisme pengganggu tumbuhan tembakau;
 - f. melaksanakan pemantauan, peramalan, pengendalian dan penanggulangan eksplosif organisme pengganggu tumbuhan tembakau; dan
 - g. melaksanakan pelayanan intensifikasi komoditas tembakau.
- C. Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan, terdiri atas:
1. Sub Koordinator Budidaya, mempunyai tugas melakukan persiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang budidaya, meliputi:
 - a. melaksanakan pengawasan penggunaan sarana pendukung pertanian sesuai dengan komoditas, teknologi dan spesifik lokasi;
 - b. melaksanakan penjaminan kemurnian dan kelestarian Sumber Daya Genetik (SDG) hewan/tanaman;
 - c. melaksanakan pemanfaatan Sumber Daya Genetik (SDG) hewan/tanaman;
 - d. melaksanakan pengawasan mutu benih/bibit ternak, bahan pakan/pakan/ tanaman skala kecil;
 - e. melaksanakan pengawasan peredaran bahan pakan/pakan, benih/bibit hijauan pakan ternak;
 - f. melaksanakan penjaminan peredaran benih/bibit ternak;
 - g. melaksanakan pengujian mutu benih dan bibit ternak;
 - h. melaksanakan pengawasan peredaran dan sertifikasi benih/bibit ternak;

- i. melaksanakan penjaminan peredaran Hijauan Pakan Ternak (HPT), bahan pakan/pakan;
 - j. melaksanakan pengendalian penyediaan benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak;
 - k. melaksanakan pengawasan produksi benih/bibit ternak dan Hijauan Pakan Ternak (HPT), bahan pakan/pakan;
 - l. melaksanakan pengadaan benih/bibit ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten lain;
 - m. melaksanakan pengadaan hijauan pakan ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten lain;
 - n. melaksanakan pengawasan wilayah sumber bibit ternak dan rumpun/galur ternak;
 - o. melaksanakan identifikasi dan penetapan lahan penggembalaan umum;
 - p. melaksanakan pengelolaan lahan penggembalaan umum;
 - q. melaksanakan pembinaan dan pengawasan lahan penggembalaan umum; dan
 - r. melaksanakan pemberian bimbingan teknis perbibitan inseminasi buatan dan teknologi penerapannya.
2. Sub Koordinator Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner, meliputi:
- a. melaksanakan pemeriksaan mutu, khasiat dan keamanan peredaran obat hewan;
 - b. melaksanakan pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan dan zoonosis;
 - c. melaksanakan pembebasan penyakit hewan menular dalam 1 (satu) daerah kabupaten;
 - d. melaksanakan penanggulangan daerah terdampak wabah penyakit hewan menular;
 - e. melaksanakan penilaian risiko penyakit hewan dan keamanan produk hewan;
 - f. melaksanakan pengawasan atas penerapan persyaratan teknis untuk pemasukan dan/atau pengeluaran hewan dan produk hewan;
 - g. melaksanakan pemeriksaan kesehatan hewan dan produk hewan di perbatasan lintas daerah kabupaten;
 - h. melaksanakan penyediaan pelayanan jasa laboratorium;
 - i. melaksanakan penyediaan pelayanan jasa medik veteriner;
 - j. melaksanakan pendampingan unit usaha hewan dan produk hewan;
 - k. melaksanakan pengawasan peredaran hewan dan produk hewan;
 - l. melaksanakan penetapan pemenuhan persyaratan teknis;
 - m. melaksanakan pengujian laboratorium kesehatan masyarakat veteriner;
 - n. melaksanakan pendampingan penerapan unit kesejahteraan hewan;
 - o. melaksanakan penanganan atas pelanggaran kesejahteraan hewan sesuai kewenangannya;
 - p. melaksanakan penanggulangan bencana non alam yang bersifat *zoonosis*;

- q. melaksanakan penatausahaan penerbitan izin usaha produksi benih/bibit ternak dan pakan, fasilitas pemeliharaan hewan, rumah sakit hewan/pasar hewan, rumah potong hewan;
 - r. melaksanakan pengawasan pelaksanaan izin usaha rumah sakit hewan/pasar hewan;
 - s. melaksanakan pengawasan pelaksanaan izin usaha rumah potong hewan;
 - t. melaksanakan fasilitasi pemenuhan komitmen penerbitan izin usaha pengecer obat hewan; dan
 - u. melaksanakan pengawasan pelaksanaan izin usaha pengecer obat hewan.
3. Sub Koordinator Usaha Peternakan, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang usaha peternakan, meliputi:
- a. melaksanakan pengawasan penggunaan sarana pendukung pertanian sesuai dengan komoditas, teknologi dan spesifik lokasi;
 - b. melaksanakan pendampingan penggunaan sarana pendukung pertanian;
 - c. melaksanakan pelayanan dan pengembangan informasi pasar di bidang peternakan dan kesehatan hewan;
 - d. melaksanakan penatausahaan penerbitan izin usaha produksi benih/bibit ternak dan pakan, fasilitas pemeliharaan hewan, pasar hewan;
 - e. melaksanakan pengawasan pelaksanaan izin usaha produksi benih/bibit ternak dan pakan; dan
 - f. melaksanakan pengawasan pelaksanaan izin usaha fasilitas pemeliharaan hewan.

D. Bidang Prasarana, Sarana dan Penyuluhan, terdiri atas:

1. Sub Koordinator Lahan dan Irigasi, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang lahan dan irigasi, meliputi:
- a. melaksanakan pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B), Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LCP2B);
 - b. melaksanakan penyusunan peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B);
 - c. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi prasarana pendukung pertanian lainnya;
 - d. melaksanakan penyusunan masterplan pengembangan prasarana, sarana, kawasan dan komoditas perkebunan;
 - e. melaksanakan pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan jaringan irigasi usaha tani;
 - f. melaksanakan pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan embung pertanian;
 - g. melaksanakan pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan jalan usaha tani;
 - h. melaksanakan pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan DAM parit;

- i. melaksanakan pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan long storage;
 - j. melaksanakan pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan pintu air; dan
 - k. melaksanakan pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana pertanian lainnya.
2. Sub Koordinator Pupuk, Pestisida, Alat dan Mesin, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang pupuk, pestisida, alat dan mesin, meliputi:
- a. melaksanakan pendampingan penggunaan sarana pendukung pertanian;
 - b. melaksanakan penyusunan program dan rencana kerja serta rencana kegiatan bidang pupuk, pestisida, alat dan mesin berdasarkan evaluasi kegiatan tahun lalu;
 - c. melaksanakan konsultasi dan koordinasi dengan pihak terkait;
 - d. melaksanakan penyusunan petunjuk pelaksanaan, pengadaan, peredaran penggunaan pupuk, pestisida, alat dan mesin berdasarkan peraturan yang berlaku sebagai pedoman kerja;
 - e. melaksanakan perencanaan kebutuhan pupuk, pestisida, alat dan mesin;
 - f. melaksanakan bimbingan penyediaan, penyaluran, penggunaan penerapan standar ketersediaan pupuk, pestisida, alat dan mesin; dan
 - g. melaksanakan pemberian rekomendasi penggunaan bahan bakar minyak bersubsidi dalam mengoperasikan alat dan mesin pertanian.
3. Sub Koordinator Penyuluhan, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang penyuluhan, meliputi:
- a. melaksanakan pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan balai penyuluh di kecamatan serta sarana pendukungnya;
 - b. meningkatkan kapasitas kelembagaan penyuluhan pertanian di kecamatan dan desa;
 - c. melaksanakan pembinaan dan pengembangan kapasitas kelembagaan penyuluhan pertanian dan kelembagaan petani di kecamatan dan desa;
 - d. melaksanakan pembinaan dan pendampingan program dan materi penyuluhan;
 - e. melaksanakan penyediaan dan pemanfaatan sarana dan prasarana penyuluhan pertanian;
 - f. melaksanakan pendampingan pembentukan badan usaha milik petani; dan
 - g. melaksanakan pembentukan dan penyelenggaraan sekolah lapang kelompok tani tingkat kabupaten.

E. Bidang Ketahanan Pangan, terdiri atas:

1. Sub Koordinator Ketersediaan dan Distribusi Pangan, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang ketersediaan dan distribusi pangan, meliputi:

- a. melaksanakan penyediaan infrastruktur lumbung pangan;
 - b. melaksanakan penyediaan infrastruktur pendukung kemandirian pangan lainnya;
 - c. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi penyediaan infrastruktur logistik;
 - d. melaksanakan penyusunan rencana dan peta jalan kebutuhan infrastruktur pendukung kemandirian pangan;
 - e. menyediakan informasi harga pangan dan neraca bahan makanan;
 - f. melaksanakan koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan distribusi pangan pokok dan pangan lainnya;
 - g. melaksanakan pemantauan stok, pasokan dan harga pangan;
 - h. melaksanakan pengembangan kelembagaan dan jaringan distribusi pangan;
 - i. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi pengendalian cadangan pangan kabupaten;
 - j. melaksanakan penyusunan rencana kebutuhan pangan lokal;
 - k. melaksanakan pengadaan cadangan pangan pemerintah kabupaten;
 - l. melaksanakan pemeliharaan cadangan pangan pemerintah kabupaten;
 - m. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi penentuan harga minimum pangan pokok lokal;
 - n. melaksanakan penyusunan, pemutakhiran dan analisis peta ketahanan dan kerentanan pangan;
 - o. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi penanganan kerawanan pangan kabupaten; dan
 - p. melaksanakan pengadaan, pengelolaan, dan penyaluran cadangan pangan pada kerawanan pangan yang mencakup dalam 1 (satu) daerah kabupaten.
2. Sub Koordinator Diversifikasi dan Keamanan Pangan, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang diversifikasi dan keamanan pangan, meliputi:
- a. melaksanakan pembinaan produk pangan berbasis sumber daya lokal;
 - b. melaksanakan penyusunan dan penetapan target konsumsi pangan per kapita per tahun;
 - c. melaksanakan pemberdayaan masyarakat dalam penganeekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal;
 - d. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi pemantauan dan evaluasi konsumsi per kapita per tahun;
 - e. melaksanakan sertifikasi keamanan pangan segar asal tumbuhan daerah kabupaten;
 - f. melaksanakan registrasi keamanan pangan segar asal tumbuhan daerah kabupaten;
 - g. melaksanakan rekomendasi keamanan pangan segar asal tumbuhan daerah kabupaten; dan
 - h. melaksanakan pengawasan serta pengujian mutu dan keamanan pangan segar asal tumbuhan daerah kabupaten.

- F. Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada huruf A angka 1, angka 2 dan angka 3, huruf B angka 1 dan angka 2, huruf C angka 1, angka 2 dan angka 3, huruf D angka 1, angka 2 dan angka 3, huruf E angka 1 dan angka 2, Sub Koordinator juga melaksanakan tugas :
- a. menyiapkan bahan rencana kerja serta anggaran sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya;
 - b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya;
 - c. menyiapkan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya;
 - d. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya;
 - e. mengoordinasikan pelaksanaan tugas kelompok Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana sesuai bidang tugas dan fungsinya;
 - f. melakukan penilaian kinerja terhadap pelaksanaan tugas pejabat fungsional atau pelaksana sesuai bidang tugas dan fungsinya dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - g. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

BUPATI DEMAK,

TTD

EISTI'ANAH